

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan yang telah disampaikan peneliti, mengenai implementasi Fatwa MUI No 32 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan qurban pada masa wabah PMK Tahun 2022 di Kecamatan Baron dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini adalah Implementasi Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022 belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan masyarakat di Desa Baron belum seluruhnya mengetahui mengenai keberadaan Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022, jadi masyarakat lebih dominan menggunakan hukum fiqih sebagai pedoman penyembelihan hewan qurban. Salah satu kendala yang ada adalah minimnya informasi yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui keberadaan Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022. Perlu adanya sosialisasi tersendiri tentang Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022 karena keberadaan Fatwa tersebut untuk menyikapi adanya kondisi diluar kebiasaan yaitu wabah PMK.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan maka terdapat saran dalam penulisan skripsi:

1. Perlu adanya sosialisasi tentang Fatwa qurban yang diperuntukan bagi masyarakat terutama panitia qurban.
2. Untuk penelitian selanjutnya hendaklah mengembangkan ilmu pengetahuan agama, terutama di bidang penyembelihan hewan qurban.

3. Untuk panitia qurban hendaklah lebih maju dalam mencari informasi tentang Fatwa MUI seputar wabah PMK, agar memahami hukum dan panduan penyembelihan hewan qurban di masa wabah PMK.